

korban namun bagaimana cara hubungan seksual tersebut dilakukan dan spesifikasi korban dalam *Marital Rape*

2. Bagi penegak hukum harus dilakukannya langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan, bisa dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **UNDANG-UNDANG**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang CEDAW (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita)
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

## BUKU

1. Dzuhayatin, Ruhaini 2002. dalam S. Edi Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas (Ari)* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar). 118-119.
2. Soedarto, 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung
4. S.R Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta.
5. Bambang Purnomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
6. Leden Marpaung, 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta : Ghalia Indonesia
7. Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. 2012. CV. Budi Utama
8. Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung
9. Hamzah Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya
10. Chazawi, Adam, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta
11. Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta
12. R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor

## JURNAL

1. Ardi Ari, Ni Made Sintia. 1993. *PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*”
2. Setiawan, Wahyu Beny Mukti , SH, MH, 2012. *MENGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA*, vol 3
3. Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, hlm.425
4. Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, hlm 17
5. Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93

6. Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009

## **INTERNET**

1. Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)
2. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>